



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

Nama lengkap : Muhammad Rifai;
Tempat lahir : Klatakan;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 21 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Anggrek, No. 19, Perumnas Baler Bale Agung
Negara Jembrana/ Alamat sesuai KTP: Br. Klatakan,
Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2 :

Nama lengkap : Sri Cahyo Buwono Alias Bony Alias Damar;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 23 Februari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Anggrek, Dusun Rowo Rt.02,RW 15, Desa
Pakusari, Jember.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

Terdakwa 1 :

1. Tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021 ;

Terdakwa 1 dalam persidangan ini didampingi Penasihat Hukum bernama I Putu Armaya, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kantor Advokat PUTU ARMAYA & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Kertanegara Gang Banyuatis No 4 Denpasar, Bali. Telpon HP.081805501479/ HP.085102921034, email armayabali70@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/KAPAVII/2021 tanggal 12 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan di bawah register untuk Terdakwa 1, Nomor : 213/SKN/2021/PN Tab, Tanggal 26 Juli 2021 ;

Terdakwa 2 dalam persidangan ini didampingi Penasihat Hukum bernama Putu Bagus Adiwibawa, ST., SH., Ak., BKP, dk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Cargo Indah II, Kecamatan ubung, Denpasar Utara, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/ALO/07/2021 tanggal 16 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan di bawah register untuk Terdakwa 2, Nomor : 213/SKN/2021/PN Tab, Tanggal 26 Juli 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca semua berkas-berkas dalam perkara ini;

Telah membaca dan mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah membaca dan mendengar keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Telah membaca dan mendengar pendapat dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Rifai dan Terdakwa II Sri Cahyo Buwono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d, huruf i Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Rifai dan Terdakwa II Sri Cahyo Buwono atas kesalahannya dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Rifai dan Terdakwa II Sri Cahyo Buwono atas kesalahannya itu dengan Pidana denda sebesar 2 (dua) kali kerugian pada pendapatan negara berupa jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar sebesar 196.936.540 (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah), sehingga jumlah denda Rp. 393.873.080,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh rupiah) dan jika para Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka para Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan uang titipan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari para Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan diperhitungkan sebagai pembayaran denda (sebagaimana berita acara penitipan pembayaran denda);
5. Barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 7 (tujuh) lembar Kontrak Supplier antara PT BALI GEMS INDONESIA dengan PT KOKA INDONESIA
2. 14 (empat belas) lembar Kontrak Konstruksi No. Kontrak: 01/PROJ/XI/2017 tanggal 5 Desember 2017 dan lampirannya
3. Rekening Giro Atas Nama PT KOKA INDONESIA nomor Rekening 2063063088 Bulan Desember 2017, Januari 2018, Februari 2018, Maret 2018, April 2018, Mei 2018
4. 2 (dua) lembar Kwitansi dan Faktur Pajak nomor 030.020.17.99222331
5. 2 (dua) lembar Pay Term Invoice dan Faktur Pajak nomor 030.020.17.99222332

Dikembalikan kepada Saksi ILYASA FIRDAUS

6. Surat Keterangan Terdaftar nomor : S-8111KT/WPJ.17/KP.0803/2016 tanggal 22 September 2016;
7. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor : S-25PKP/WPJ.17/KP.0803/2017 tanggal 10 Maret 2017
8. Formulir pendaftaran NPWP dan lampirannya
9. 3 (tiga) lembar Formulir Permohonan PKP dan LPAD
10. 4 (empat) lembar Formulir Permohonan Perubahan Data Wajib Pajak Badan dan LPAD
11. 7 (tujuh) lembar Akte Pendirian CV. SUGENG RAHAYU nomor 04 (empat) tanggal 9 September 2016
12. 11 (sebelas) lembar Salinan Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan atas nama CV. WINDIA KARYA nomer 08 (delapan) tanggal 10 Juli 2020
13. Print out Rekap Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2017
14. Print out Rekap Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2018
15. 9 (sembilan) set Print out SPT Masa PPN Masa April s.d. Desember 2017
16. 12 (dua belas) set Print out SPT Masa PPN Masa Januari s.d. Desember 2018
17. Print out Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-4615KT/WPJ.17/KP.0803/2020 tanggal 29 Juli 2020
18. 2 (dua) lembar Surat Nomor : S-871PD/WPJ.17/KP.0803/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Data

Dikembalikan kepada saksi IDA BAGUS MADE PARWATA;

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 3 (tiga) lembar Print Out Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan nomor: SP2DK-6451/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 9 Agustus 2018 dari Aplikasi Approweb
20. 3 (tiga) lembar Print Out Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan nomor: SP2DK-6452/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 9 Agustus 2018
21. Surat Undangan Konseling nomor UND-237/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 3 September 2018
22. 7 (tujuh) lembar Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor LAP-1545/WPJ.17/KP.0808/2018 tanggal 13 September 2018 dari Aplikasi Approweb
23. Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak nomor: BA-201/WPJ.17/KP.0808/2018 tanggal 7 September 2018
24. Print Out Hasil Pencarian Data Pajak Keluaran dengan nama WP Sugeng Rahayu, NPWP: 80.091.914.4-908.000 masa Faktur Pajak 201801-201812
25. Print Out Hasil Pencarian Data Pajak Keluaran dengan nama WP Sugeng Rahayu, NPWP: 80.091.914.4-908.000 masa Faktur Pajak 201701-201712
26. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.020.17.99222331 tanggal 4 Desember 2017
27. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.020.17.99222332 tanggal 29 Desember 2017
28. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.020.17.99222333 tanggal 30 Desember 2017
29. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.002.18.55747257 tanggal 21 Februari 2018
30. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.002.18.55747259 tanggal 9 Maret 2018
31. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.002.18.55747260 tanggal 15 Maret 2018
32. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 010.002.18.55747269 tanggal 24 April 2018

Dikembalikan kepada saksi PANDE GEDE NUR SUARJAYA ;

33. Faktur Pajak Nomor: 030.002-18.55747259 tanggal 09 Maret 2018;

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Faktur Pajak Nomor: 030.002-18.55747260 tanggal 15 Maret 2018;

35. Faktur Pajak Nomor: 010.002-18.55747269 tanggal 24 April 2018

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD RIFAI ;

36. Salinan Akta Perseroan Komanditer CV. KERTARAJASA JAYAWARDHANA Nomor 6 Tanggal 24 September 2012 dengan Notaris ROBERTUS RADIO POETRA, SH., M.Kn. di Kabupaten Malang.

37. SURAT PERINTAH KERJA dari PT. KOKA INDONESIA tanggal 1 Februari 2018.

38. 4 (empat) lembar REKENING TAHAPAN Bank BCA nomor rekening : 3660322859 atas nama WALID KURNIAWAN periode bulan Mei 2018.

39. 4 (empat) lembar SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA dari PT. KOKA INDONESIA yang ditandatangani di Jakarta bulan Februari 2018.

Dikembalikan kepada Terdakwa WALID KURNIAWAN ;

40. Adendum tanggal 08 Maret 2018 berdasarkan Perjanjian Nomor : 01/PROJ/XI/2017 tentang pengerjaan konstruksi Galery PT. Bali Gems Indonesia;

41. Surat Penawaran harga penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Gallery Tangga 21 November 2017 dari CV SUGENG RAHAYU kepada PT KOKA INDONESIA

42. Surat Kuasa Nomor : 4/SR/PPGBN/I/17 tanggal 01 Desember 2017 dari MUHAMMAD RIFAI, S.T., NIK 5101042106930004 kepada SRI CAHYO BUWONO (BONNY) NIK 3517202302790002

43. 11 (sebelas) lembar Kontrak Konstruksi No. Kontrak : 01/PROJ/XI/2017 tanggal 05 Desember 2017 antara PT KOKA INDONESIA yang diwakili oleh GAO JING (Direktur) dengan CV SUGENG RAHAYU sebagai subcontractor yang diwakili oleh SRI CAHYO BUWONO (Kuasa Direktur) untuk pekerjaan konstruksi Gallery PT Bali Gems Indonesia

44. 4 (empat) Rekening Tahapan BCA a.n. SRI CAHYO BUWONO Nomor Rekening 3340158660 periode 01 Desember 2017 s.d. 31 Desember 2017

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. 13 (tiga belas) Rekening Tahapan BCA a.n. SRI CAHYO BUWONO Nomor Rekening 3340158660 periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Januari 2018
46. 7 (tujuh) Rekening Tahapan BCA a.n. SRI CAHYO BUWONO Nomor Rekening 3340158660 periode 01 Februari 2018 s.d. 28 Februari 2018
47. 4 (empat) Rekening Tahapan BCA a.n. SRI CAHYO BUWONO Nomor Rekening 3340158660 periode 01 Maret 2018 s.d. 31 Maret 2018
48. 3 (tiga) Rekening Tahapan BCA a.n. SRI CAHYO BUWONO Nomor Rekening 3340158660 periode 01 April 2018 s.d. 30 April 2018
49. 2 (dua) Rekening Tahapan BCA a.n. SRI CAHYO BUWONO Nomor Rekening 3340158660 periode 01 Mei 2018 s.d. 31 Mei 2018
50. 4 (empat) Rekening Tahapan BCA a.n. SRI CAHYO BUWONO Nomor Rekening 3340158660 periode 01 Juni 2018 s.d. 30 Juni 2018

Dikembalikan kepada Terdakwa SRI CAHYO BUWONO

6. Biaya perkara : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa 1 tertanggal 16 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
4. Bahwa Terdakwa telah menitipkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari jumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kemudian dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabanan diperhitungkan sebagai pembayaran denda dari jumlah kerugian pada pendapatan negara ;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur pidana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena Terdakwa tidak mengetahui/sengaja melakukan perbuatan pidana seperti yang dituntut Jaksa Penuntut Umum;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berkeyakinan lain mohon keringanan hukuman/putusan yang seadil-adilnya.

Telah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa 2 tertanggal 16 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Sri Cahyo Buwono untuk seluruhnya ;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDS-02/N.1.17/Ft.2/09/2021 ;
3. Menyatakan Terdakwa Sri cahyo Buwono tidak terbukti secara sah turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) huruf d, huruf l Jo Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2009 ;
4. Membebaskan Terdakwa Sri cahyo Buwono dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa Sri cahyo Buwono dibebaskan dari tahanan;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Telah mendengar tanggapan tertulis dari Penuntut Umum tanggal 22 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya ;

Telah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa 1 tanggal 22 September 2021 yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2021, No : Reg.Perk. : PDS-02/N.1.17/Ft.2/07/2021 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab



-----Bahwa terdakwa I Muhammad Rifai selaku direktur CV. SUGENG RAHAYU bersama-sama dengan terdakwa II SRI CAHYO BUWONO alias BONY alias DAMAR pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Desember tahun 2017 sampai dengan bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 dan tahun 2018 bertempat di Kantor CV. SUGENG RAHAYU dengan alamat Jalan Denpasar-Gilimanuk, Banjar Klatakan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan **sebagai orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membantu melakukan tindak pidana dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan / atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

-----Berawal Terdakwa I MUHAMMAD RIFAI selaku direktur CV. SUGENG RAHAYU dengan NPWP 80.091.914.4-908.000 yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 10 Maret 2017 sesuai dengan Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor : S-25PKP/WPJ.17/KP.0803/2017, memberikan kuasa kepada terdakwa II SRI CAHYO BUWONO alias BONY alias DAMAR agar dapat melakukan perjanjian/kontrak kerja dengan PT KOKA INDONESIA terkait proyek pembangunan galeri milik PT Bali Gems Indonesia.

-----Bahwa berdasarkan perjanjian kontrak kerja antara PT KOKA INDONESIA dengan CV SUGENG RAHAYU nomor 01/PROJ/XI/2017 tanggal 5 Desember 2017 dengan nilai proyek sebesar Rp 3.672.603.917 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% untuk pekerjaan pembangunan galeri milik PT Bali Gems Indonesia dilakukan pembayaran dengan cara per termin/dalam 6 (enam) tahapan pembayaran.

-----Bahwa seusai termin pembayaran terdakwa II SRI CAHYO BUWONO alias BONY alias DAMAR meminta bantuan kepada terdakwa I MUHAMMAD RIFAI untuk menerbitkan faktur pajak terhadap sejumlah pekerjaan yang telah selesai dikerjakan yaitu :

NO.	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	DPP	PPN
1	030.020-	04/12/2017	667,746,166	66,774,16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17.99222331			
2	030.020- 17.99222332	29/12/2017	333,873,083	33,387,308
3	030.020- 17.99222333	30/12/2017	667,746,166	66,774,616
4	030.002- 18.55747259	09/03/2018	150,000,000	15,000,000
5	030.002- 18.55747260	15/03/2018	150,000,000	15,000,000
Jumlah			1.969.365.400	196.936.540

Kemudian terhadap faktur pajak yang diterbitkan oleh CV SUGENG RAHAYU tersebut dilakukan pembayaran oleh PT KOKA INDONESIA dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Sri Cahyo Buwono nomor rekening 3340158660. Adapun jumlah pembayaran yang telah diterima oleh terdakwa II SRI CAHYO BUWONO alias BONY alias DAMAR adalah sebagai berikut:

No Faktur	DPP (Rp)	PPN 10% (Rp)	Tanggal Bayar	Jumlah Dibayar (Rp)
030.020- 17.99222331	667.746.166	66.774.61 6	08/12/2017 08/12/2017	634.488 .397 80.000.0 00
				714.488.3 97
030.020- 17.99222332	333.873.083	33.387.308	29/12/2017 08/01/2018 11/01/2018	100.000.0 00 100.000.0 00 167.260.0 00
				367.260.0 00
030.020- 17.99222333	667.746.106	66.774.611	19/01/2018	714.488.3 98
030.002- 18.55747259	150.000.000	15.000.000	09/03/2018	145.909.0 91
030.002-	150.000.000	15.000.000	26/03/2018	145.909.0

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab



18.55747260				91
-------------	--	--	--	----

Bahwa terhadap PPN yang telah ditagih oleh terdakwa II, telah dikreditkan sebagai pajak masukan oleh PT KOKA INDONESIA pada masa pajak Desember 2017 dan Maret 2018, akan tetapi terdakwa I maupun terdakwa II tidak menyetorkan PPN tersebut ke kas negara, selanjutnya terdakwa I membuat surat pemberitahuan (SPT) Masa PPN dengan e-SPT dan melakukan pelaporan SPT Masa PPN melalui e-FILING dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2017

No.	Masa	Tahun	Pembetulan	Bukti Penerimaan Surat	Jenis SPT	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Tanggal Bayar	Asal
1	04-Apr	2017	Normal	S-99041712/PPN1111/WPJ.17/KP.0803/2017	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	04/12/2017		Efiling
2	05-Mei	2017	Normal	S-99041713/PPN1111/WPJ.17/KP.0803/2017	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	04/12/2017		Efiling
3	06-Jun	2017	Normal	S-99041714/PPN1111/WPJ.17/KP.0803/2017	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	04/12/2017		Efiling
4	07-Jul	2017	Normal	S-99041715/PPN1111/WPJ.17/KP.0803/2017	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	04/12/2017		Efiling
5	08-Agu	2017	Normal	S-99041716/PPN1111/WPJ.17/KP.0803/2017	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	04/12/2017		Efiling
6	09-Sep	2017	Normal	S-99041717/PPN1111/WPJ.17/KP.0803/2017	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	04/12/2017		Efiling
7	10-Okt	2017	Normal	S-99041718/PPN1111/WPJ.17/KP.0803/2017	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	04/12/2017		Efiling
8	11-Nov	2017	Normal	S-99001736/PPN1111/WPJ.17/KP.0803/2018	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	22/01/2018		Efiling
9	12-Dec	2017	Normal	S-99035241/PPN1111/WPJ.17/KP.0803/2018	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	29/03/2018		Efiling

Tahun 2018

No.	Masa	Tahun	Pembetulan	BPS	Jenis SPT	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Tanggal Bayar	Asal
1	01-Jan	2018	Normal	S-99035247/PPN1111/WPJ.17/KP.0803/2018	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	29/03/2018		Efiling
2	02-Feb	2018	Normal	S-99035253/PPN1111/WPJ.17/KP.0803/2018	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	29/03/2018		Efiling
3	03-Mar	2018	Normal	S-99040353/PPN1111/WPJ.17/KP.0803/2018	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	27/04/2018		Efiling
4	04-Apr	2018	Normal	S-99044077/PPN1111/WPJ.17/KP.0803/2018	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	08/07/2018		Efiling
5	05-Mei	2018	Normal	S-99044075/PPN1111/WPJ.17/KP.0803/2018	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	08/07/2018		Efiling
6	06-Jun	2018	Normal	S-99044076/PPN1111/WPJ.17/KP.0803/2018	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	08/07/2018		Efiling
7	07-Jul	2018	Normal	S-99045499/PPN1111/WPJ.17/KP.0803/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	10/04/2019		Efiling
8	08-Agu	2018	Normal	S-99003275/PPN1111/WPJ.17/KP.0803/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	23/01/2019		Efiling
9	09-Sep	2018	Normal	S-99003276/PPN1111/WPJ.17/KP.0803/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	23/01/2019		Efiling
10	10-Okt	2018	Normal	S-99003277/PPN1111/WPJ.17/KP.0803/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	23/01/2019		Efiling
11	11-Nov	2018	Normal	S-99003278/PPN1111/WPJ.17/KP.0803/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	23/01/2019		Efiling
12	12-Dec	2018	Normal	S-99003279/PPN1111/WPJ.17/KP.0803/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	23/01/2019		Efiling

-----Bahwa perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II yang telah menerima pembayaran PPN namun tidak disetorkan ke kas negara kemudian telah membuat dan melaporkan SPT yang isinya tidak benar yaitu untuk masa pajak Desember 2017 dan masa pajak Maret 2018 dengan jumlah nihil padahal seharusnya pada masa pajak Desember 2017 dan masa pajak Maret 2018 ada pajak masukan yang sudah dikreditkan oleh lawan transaksi yaitu PT KOKA INDONESIA berdasarkan faktur dari CV SUGENG RAHAYU yaitu sejumlah Rp 166.936.540,- (Desember 2017) dan Rp. 30.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Maret 2018), mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 196.936.540,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana hasil perhitungan ahli perhitungan kerugian pada pendapatan negara dengan rincian sebagai berikut;

Masa Pajak Desember 2017	
Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut	13.309.084
Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri	1.669.365.416
Total Penyerahan	1.682.674.500
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	166.936.540
Pajak Masukan	0
PPN disetor sendiri	0
Kompensasi dari masa sebelumnya	0
PPN Kurang (Lebih) Bayar	166.936.540
Dikompensasikan	0
Jumlah	166.936.540
Masa Pajak Maret 2018	
Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut	4.481.800
Penyerahat yang PPN-nya dipungut sendiri	300.000.000
Total Penyerahan	304.481.800
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	30.000.000
Pajak Masukan	0
PPN disetor sendiri	0
Kompensasi dari masa sebelumnya	0
PPN Kurang (Lebih) Bayar	30.000.000
Dikompensasikan	0
Jumlah	30.000.000
Total Kerugian pendapatan Negara	Rp. 196.936.540

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i jo Pasal 43 ayat (1)** Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa 1 melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan pada tanggal 26 Juli 2021, di mana terhadap nota keberatan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 18 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab



M E N G A D I L I

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa 1 atas dakwaan dengan nomor register : PDS-02/N.1.17/Ft.2/07/2021 Tanggal 8 Juli 2021 tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 74/Pid.Sus2021/PN Tab atas nama Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFAI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) KUHAP pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi - saksi yang pada pokoknya masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. ILYASA FIRDAUS :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT Koka Indonesia sejak Tahun 2019 ;
- Bahwa setahu saksi ada kontrak kerja antara PT Koka Indonesia dengan CV Sugeng Rahayu ;
- Bahwa pernah ada transaksi PT Koka Indonesia dengan CV Sugeng Rahayu pada tahun 2017 dan 2018 berdasarkan dokumen yang ada pada PT Koka Indonesia yaitu 1. Pekerjaan proyek pengerjaan pembangunan Galeri milik PT Bali Gems Indonesia yang berlokasi di jalan By Pass Ngurah Rai Badung Bali, 2. Proyek pengerjaan interior visa centre di Hotel Palace Sanur ;
- Bahwa proyek antara PT Koka Indonesia dengan CV Sugeng Rahayu ada kontrak kerjanya, yaitu kontrak kerja antara PT Koka Indonesia dengan CV Sugeng Rahayu terkait dengan proyek pembangunan galeri milik PT Bali Gems Indonesia berdasarkan perjanjian kontrak Nomor 01/PROJ/XI/2017 tanggal 5 Desember 2017, dan kontrak kerja antara PT Koka Indonesia sebagai Kontraktor yang memberi perintah kerja kepada CV Kertarajasa Jaya Wardana untuk proyek China Visa Center (Bali) lokasi Grand Palace Hotel, Sanur Bali pemilik CV Kertarajasa Jaya Wardana adalah Walid Kurniawan ;
- Bahwa nilai proyek pembangunan galeri milik PT Bali Gems Indonesia sebesar Rp. 3.672.603.917,- termasuk PPN 10 % ;

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek tersebut mulai beroperasi Bulan Desember 2017 berakhir pada bulan April 2018 ;
- Bahwa atas pembayaran termin proyek pembangunan galeri PT Bali Gems, PT Koka Indonesia menerima faktur pajak dari CV Sugeng Rahayu ;
- Bahwa pembayaran PT Koka Indonesia kepada CV Sugeng Rahayu melalui transfer ke rekening BCA atas nama Sri Cahyo Buwono ;
- Bahwa pembayaran sudah termasuk PPN
- Bahwa pembayaran kepada CV Sugeng Rahayu ditujukan kepada Sri Cahyo Buwono karena Sri Cahyo Buwono meminta kepada PT Koka Indonesia untuk membayarkan melalui rekening pribadi atas nama Sri Cahyo Buwono ;
- Bahwa yang mengerjakan proyek tersebut adalah Walid Kurniawan dengan menggunakan perusahaan CV Kertarajasa Jaya Wardhana ;
- Bahwa ada surat perintah kerja dan surat perjanjian kontrak kerja antara PT koka Indonesia dengan CV Kertarajasa Jaya Wardhana terkait proyek china visa centre yang dikerjakan di grand palace hotel di sanur ;
- Bahwa Pekerjaan galeri nilainya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
- Bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan oleh CV Sugeng Rahayu;
- Bahwa Nilai pekerjaan interior china visa center sebesar Rp. 120.000.000,- termasuk PPN ;
- Bahwa PT Koka Indonesia tidak mendapatkan faktur pajak dari CV Kertarajasa Jaya Wardhana melainkan faktur pajak dari CV Sugeng Rahayu ;
- Bahwa yang memberi faktur pajak dari CV Sugeng Rahayu adalah Walid Kurniawan orang yang mengerjakan proyek interior china visa centre sekaligus pemilik CV Kertarajasa Jaya Wardana ;
- Bahwa pekerjaan proyek dilakukan oleh CV Kertarajasa Jaya Wardhana tetapi faktur pajak atas nama CV Sugeng Rahayu karena PT Koka Indonesia ingin semua transaksi ada faktur pajaknya sehingga Walid Kurniawan sebagai penanggungjawab proyek diminta pula untuk bisa menerbitkan faktur pajak. Itu sebabnya digunakan nama CV Sugeng Rahayu sebagai bendera untuk dapat menerbitkan faktur pajak ;
- Bahwa kaitan Walid Kurniawan dengan CV Sugeng Rahayu adalah Walid Kurniawan sendiri pernah ikut dalam proyek pembangunan galeri PT Bali Gems dengan bendera CV Sugeng Rahayu bersama Sri Cahyo Buwono, itu

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebabnya PT Koka Indonesia tidak memperlakukan faktur pajak diterbitkan atas nama CV Sugeng Rahayu ;

- Bahwa saksi tahu ada CV lain untuk proyek china visa centre berlokasi di grand valace hotel sanur yaitu CV Kertarajasa Jaya Wardhana ;
- Bahwa pembayaran di transfer ke rekening atas nama Sri Cahyo Buwono bukan ke rekening CV Sugeng Rahayu karena permintaan dari Sri Cahyo Buwono ;
- Bahwa seingat saksi Transfer ke rekening Sri Cahyo Buwono tahun 2017 ;
- Bahwa yang mengetahui transfer tersebut adalah Finance manajer ;

2. EDI SUSILO ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Swasta, tidak ada hubungan apa-apa namun saya kenal dengan pemilik CV Sugeng Rahayu yaitu terddakwa I (Muhamad Rifai) ;
- Bahwa saksi pernah di suruh oleh Terdakwa I untuk membuat laporan SPT ;
- Bahwa awalnya saksi pernah bekerja dalam satu kantor dengan Terdakwa I namun karena Terdakwa I sudah punya CV Sugeng Rahayu lalu keluar dari tempatnya bekerja, setelah CV Sugeng Rahayu berjalan Tahun 2017 saksi dimintai bantuan untuk membuat laporan SPT oleh Terdakwa I ;
- Bahwa benar saksi yang membuat dan melaporkan SPT masa PPN yang merupakan masa PPN CV Sugeng rahayu dengan cara E-Filling ;
- Bahwa dalam dalam SPT masa PPN masa pajak Desember 2017, Maret 2018 dan April 2018, saksi melaporkan transaksi dengan PT Koka Indonesia sebagai penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN karena saksi tidak tahu jika PT Koka Indonesia bukan merupakan pemungut PPN ;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui tentang permasalahan SPT masa PPN tersebut karena waktu ada surat dari Account Representatif KPP Pratama Tabanan saksi sudah pernah menyampaikan kepada Terdakwa I (Muhamad Rifai) agar melakukan pembetulan SPT masa PPN dan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada namun tidak pernah dipenuhi ;
- Bahwa laporannya dibuat nihil karena pelaporannya ada jangka waktunya ;
- Bahwa saksi mengingatkan Terdakwa 1 karena dalam laporan, nantinya kalau ada salah masih bisa melakukan pemebetulan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjanjian pinjam bendera CV Sugeng Rahayu atau surat kuasa antara Sri Cahyo Buwono dengan Terdakwa I ;

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran terkait proyek CV Sugeng Rahayu dengan PT Koka Indonesia ;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan saksi sudah baca hasilnya serta tandatangani ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Walid Kurniawan pernah membayar Pajak ;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja pada CV Sugng Rahayu ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu jika semua transfer masuk ke rekening atas nama Sri Cahyo Buwono ;

3. PANDE GEDE NUR SUARJAYA ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selaku Account Representative KPP Pratama Tabanan ;
- Bahwa tugas saksi sebagai sebagai Account Representative adalah :
 - Pengawasan pembayaran dan pelaporan;
 - Membuat profil wajib pajak;
 - Membuat surat himbauan;
 - Visit ke lokasi wajib pajak;
 - Pemeriksaan terhadap data kongkrit;
 - Membuat nota hitung untuk penerbitan SPT;
 - Membuat usul surat teguran;
- Bahwa saksi mengetahui tentang CV Sugeng Rahayu, perusahaan tersebut adalah salah satu perusahaan yang pernah menjadi wajib pajak di bawah pengawasan saksi sebagai Account Representative (AR) pada KPP Pratama Tabanan tahun 2017 sampai dengan Desember 2018 ;
- Bahwa CV Sugeng rahayu selaku PKP yang dimiliki oleh Terdakwa 1 toidak pernah melakukan penyetoran PPN ;
- Bahwa pembayarannya tidak langsung ke KPP hanya laporannya disampaikan kepada KPP ;
- Bahwa langkah saksi selaku AR bilamana ada kekurangan adalah menghimbau kepada wajib pajak agar melakukan pembayaran lalu melakukan pembetulan ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang permohonan pengembalian kelebihan pembayaran ;
- Bahwa pada SPT masa PPN yang dilaporkan CV Sugeng Rahayu yaitu SPT masa PPN masa pajak April s.d Desember 2017 dan Januari s.d Desember 2018 tidak melaporkan pahajk masukan sebagai kredit pajak ;

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPT masa PPN atas nama CV Sugeng rahayu disampaikan melalui E-filing yang tidak ada tandatangan namun demikian dari pengaturan pada kolom tanda tangan nampak diatur yang menandatangani adalah Muhamad Rifai (Terdakwa I) selaku direktur CV Sugeng Rahayu ;
- Bahwa saksi selaku Account Representative (AR) pernah mengirimkan surat permintaan penjelasan data dan keterangan (SP2DK), Surat tersebut merupakan surat permintaan klarifikasi kepada CV Sugeng Rahayu karena terdapat indikasi PPN yang kurang dan atau belum bayar. Pada surat tersebut AR meminta penjelasan terhadap penyerahan yang dilakukan kepada pemungut PPN pada tahun 2018 dengan jumlah dasar pengenaan pajak sebesar Rp. 972.227.960,-;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengirimkan SP2DK adalah melakukan kunjungan ke lokasi CV Sugeng Rahayu dan bertemu dengan Muhamad Rifai (Terdakwa I) sebagai direktur CV Sugeng Rahayu dan menurut Terdakwa I bahwa :
 - Transaksi antara CV Sugeng Rahayu dengan PT Koka Indonesia sudah dipungut langsung oleh PT Koka Indonesia;
 - Penyerahan PPN adalah penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan kepada PT Koka Indonesia. PPN disetorkan oleh PT Koka Indonesia;
 - Proyek dengan PT Koka Indonesia dikerjakan oleh Sri Cahyo Buwono dengan meminjam nama CV Sugeng Rahayu;
 - Berdasarkan surat perjanjian pinjam perusahaan, CV Sugeng Rahayu dipinjam untuk mengerjakan proyek pembangunan galeri oleh Sri Cahyo Buwono dengan kesepakatan fee sebesar 3% dari nilai kontrak dan surat perjanjian ditandatangani oleh Muhamad Rifai (Terdakwa I) dan Sri Cahyo Buwono (Terdakwa II);
 - Perjanjian kontrak antara PT koka Indonesia sebagai maincontractor yang diwakili Gao Jing sebagai direktur dan CV Sugeng Rahayu sebagai subcontractor yang diwakili oleh Sri Cahyo Buwono;
 - PT Koka Indonesia akan melakukan pembayaran berdasarkan progres setelah melengkapi dokumen invoice asli dan faktur pajak melalui rekening BCA atas nama Sri Cahyo Buwono;
- Bahwa CV Sugeng Rahayu tidak melakukan pembayaran PPN yang kurang bayar ;
- Bahwa menurut Terdakwa I (Muhamad Rifai), Sri Cahyo Buwono bukan merupakan karyawan atau pengurus pada CV Sugeng Rahayu namun Sri Cahyo Buwono merupakan kenalan dari Terdakwa I yang mengerjakan

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek dengan PT Koka Indonesia dengan nama perusahaan CV Sugeng Rahayu ;

4. IDA BAGUS MADE PARWATA ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selaku Kepala Seksi Pelayanan (KPP) Pratama Tabanan ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Tabanan sejak tanggal 3 September 2019 ;
- Bahwa tugas saksi sebagai kepala seksi adalah melakukan pencetakan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak dan kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa mengetahui CV Sugeng Rahayu adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan ;
- Bahwa kewajiban yang harus dipenuhi CV Sugeng Rahayu sebagai pengusaha kena pajak adalah :
 - PKP wajib memungut PPN dan PPnBM terutang;
 - PKP wajib menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang bisa dikreditkan. Selain itu PKP juga wajib menyetorkan PPnBM terutang;
 - PKP wajib melaporkan penghitungan pajak ke dalam SPT masa PPN;
 - PKP juga wajib menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan BKP/JKP (barang kena pajak/jasa kena pajak);
- Bahwa terkait dengan tugas saksi yang sudah saksi lakukan terhadap CV Sugeng Rahayu adalah mengkoordinasikan dan mengawasi petugas yang menerima pelaporan SPT tahunan dan SPT masa di tempat pelayanan terpadu dan mengarsipkannya ;
- Bahwa menandatangani SPT masa PPN CV Sugeng Rahayu adalah Terdakwa I (Muhamad Rifai) selaku direktur CV Sugeng Rahayu ;
- Bahwa CV Sugeng Rahayu pernah mengajukan perubahan data ke KPP Pratama Tabanan dan yang menandatangani formulir perubahan tersebut adalah Terdakwa I (Muhamad Rifai);
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut sudah benar serta tidak ada perubahan;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab



5. WALID KURNIAWAN :

- Bahwa saksi dihadirkan di muka persidangan karena terkait masalah pajak;
- Bahwa saksi CV Sugeng Rahayu, CV Sugeng Rahayu bergerak di bidang jasa kontruksi yang merupakan milik Terdakwa 1 (Muhamad Rifai) ;
- Bahwa saksi bukan karyawan CV Sugeng Rahayu namun saksi pernah bekerjasama dengan CV Sugeng Rahayu dalam Proyek pengerjaan pembangunan galeri milik PT Bali Gems Indonesia yang berlokasi di jalan by pass Ngurah Rai Badung dan proyek pengerjaan interior visa centre di hotel grand palaced sanur ;

Bahwa Proyek pembangunan galeri milik PT Bali Gems Indonesia merupakan proyek antara PT Koka Indonesia sebagai kontraktor dan Sri Cahyo Buwono alias Bony alias Damar (Terdakwa 2) sebagai subkontraktor dengan menggunakan nama CV Sugeng Rahayu;

Bahwa di dalam proyek tersebut saksi membantu sebagai pengawas proyek Sri Cahyo Buwono (Terdakwa 2) dengan menerima imbalan sebagai ganti dari biaya transportasi dan akomodasi dengan nominal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sri Cahyo Buwono (Terdakwa 2) meminjam nama CV Sugeng rahayu dari Muhamad Rifai untuk mengerjakan proyek dari PT Koka Indonesia ;
- Bahwa yang memperoleh proyek tersebut adalah Sri Cahyo Buwono (Terdakwa 2) namun yang bersangkutan tidak memiliki perusahaan maka digunakanlah nama CV Sugeng Rahayu sehingga kontrak dan faktur pajak seluruhnya dibuat atas nama CV Sugeng Rahayu ;
- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui bahwa CV Sugeng Rahayu digunakan namanya oleh Sri Cahyo Buwono (Terdakwa 2) untuk mengerjakan proyek dengan PT Koka Indonesia;
- Bahwa setiap penerbitan faktur pajak pasti melalui Muhamad Rifai (Terdakwa 1) terlebih dahulu ;
- Bahwa Sri Cahyo Buwono (Terdakwa 2) bukan merupakan pengurus atau karyawan pada CV Sugeng Rahayu ;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak memiliki perusahaan sendiri ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kualifikasi khusus untuk menjadi subkontraktor PT Koka Indonesia dalam pengerjaan proyek Bali Gems. Pihak PT Koka Indonesia sendiri hanya mensyaratkan adanya bendera perusahaan yang memiliki NPWP dan bisa menerbitkan faktur pajak ;



- Bahwa saksi tahu faktur pajak yang diterbitkan CV Sugeng Rahayu untuk PT Koka Indonesia dalam kaitannya proyek pembangunan galeri milik PT Bali Gems ;
- Bahwa yang saksi kerjakan pada proyek pembangunan galeri milik PT Bali Gems adalah saksi sebagai pengawas proyek dan membantu membuat budgeting ;
- Bahwa saksi bisa bisa bekerja bersama Sri Cahyo Buwono (Terdakwa 2) dalam proyek pembangunan galeri milik PT Bali Gems karena awalnya saksi ditelpon oleh orang yang bernama Radityo Saroso, yang bersangkutan menawarkan untuk bekerja di Bali bersama Sri Cahyo Buwono (Terdakwa 2). Tanpa persetujuan saksi, Radityo Suroso langsung memberikan tiket pesawat. Sampai disana ada tukang sudah jalan tapi masih belum tertata. saksi menyarankan apa-apa yang harus dikerjakan dengan membuat rekapan bahan-bahan yang harus dibeli / disiapkan. Awalnya saksi menawarkan untuk memborong pekerjaan itu namun Sri Cahyo Buwono (Terdakwa 2) tidak berkenan memberikannya;
- Bahwa yang dikerjakan dalam proyek pengerjaan Interior Visa Centre di hotel grand palace sanur adalah mengerjakan pembuatan meja, tempat resepsionis, pemasangan pabx, pemasangan lampu led ;
- Bahwa proyek tersebut saksi peroleh dari PT Koka Indonesia ;
- Bahwa saksi sendiri yang mengerjakan proyek tersebut dengan bendera perusahaan CV Kertarajasa Jaya Wardana yang merupakan perusahaan milik saksi sendiri, namun belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). saksi sudah menginformasikan kepada PT Koka Indonesia bahwa CV Kertarajasa Jaya Wardana belum dikukuhkan sebagai PKP namun PT Koka Indonesia tidak mempermasalahkan itu dan tetap bekerjasama dengan saksi;
- Bahwa awalnya saksi bisa ikut mengerjakan proyek bali gems bersama Sri Cahyo Buwono (Terdakwa 2), saksi mendapat tawaran dari Sri Cahyo Buwono untuk mengerjakan proyek interior di sanur sebagai sub kontraktor dari PT Koka Indonesia. saksi sampaikan kepada Sri Cahyo Buwono mau menjadi sub kontraktor tetapi dengan nama perorangan saja. Terus Sri Cahyo Buwono bertanya apa saksi punya perusahaan, saksi jawab punya yaitu perusahaan CV Kertarajasa Jaya Wardana namun belum dikukuhkan sebagai PKP dan tidak bisa menerbitkan faktur pajak ;
- Bahwa nilai proyeknya senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) termasuk PPN, namun tidak bisa saksi terima karena dalam RAB

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut nilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) termasuk PPN. Lalu saksi merubah RAB tersebut dengan membuat RAB baru dengan mengeluarkan unsur PPN dari biaya dan RAB tersebut disetujui dan saksi mendapat uang muka cash sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari PT Koka Indonesia ;

- Bahwa surat Perjanjian atau kontrak kerja antara PT Koka Indonesia sebagai kontraktor yang memberi perintah kerja kepada CV Kertarajasa Jaya Wardana untuk proyek china visa centre (Bali) dengan nominal proyek Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa yang menandatangani kontrak kerjanya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa pekerjaannya sudah selesai dan sudah dibayar sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tidak hanya termasuk upah saja tetapi termasuk upah dan pembelian material ;
- Bahwa keuntungannya untuk perusahaan saksi adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya perjanjian tanpa PPN dan kemudian saksi tahu ada PPN setelah termin terakhir PT Koka Indonesia minta faktur pajak kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak menerbitkan faktur pajak untuk PT Koka Indonesia karena saksi didesak terus oleh PT Koka Indonesia yaitu Jingfeng Gao untuk menerbitkan faktur pajak atau saksi tidak akan dibayar. Itulah kemudian saksi minta muhamad Rifai dari CV Sugeng Rahayu untuk menerbitkan faktur pajak;
- Bahwa saksi belum membayar PPN karena belum tahu PPN jika PPN saksi yang bayar ;
- Bahwa saksi ditagih oleh orang pajak ;
- Bahwa yang menyuruh saksi kerja pertama kali adalah Pengawas dari PT Koka Indonesia dan saksi sudah pernah menghubungi pengawas tersebut namun ia bilang sudah keluar dari PT Koka Indonesia ;
- Bahwa saksi membaca perjanjian dengan PT Koka Indonesia dan dalam perjanjian tidak ada beban pajak ;
- Bahwa saksi mengambil proyek dengan pihak swasta baru satu kali ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut sudah benar dan sudah saksi baca serta tanda tangani ;
- Bahwa saksi merasa menyesal ;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama:

1. I KADEK ARYA SUARTANA TK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada KPP di Kanwil Bali ;
- Bahwa mekanisme orang ditetapkan atau melanggar melakukan tindak pidana perpajakan adalah sebelumnya pengawasan kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh Account Representative (AR) kepada masing-masing wajib pajak apabila wajib pajak belum melakukan pembayaran dan pelaporan Account Representative (AR) wajib memberitahukan wajib pajak ;
- Bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu ;
- Bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar lengkap dan jelas ;
- Bahwa yang wajib menandatangani SPT serta menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal wajib pajak adalah badan hukum adalah pengurus atau direksi ;
- Bahwa Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak;
- Bahwa yang wajib membuat faktur pajak adalah pengusaha kena pajak atau wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ;
- Bahwa ahli pernah memberi keterangan di polisi dan keterangan ahli sudah benar dan sudah ditandatangani ;
- Bahwa terkait dengan CV Sugeng Rahayu yang terjadi adalah CV Sugeng Rahayu yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan PT Koka Indonesia bukanlah badan hukum yang ditunjuk sebagai pemungut PPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun CV Sugeng Rahayu melaporkan penyerahan kepada PT Koka Indonesia sebagai pemungut PPN sehingga tidak ada pajak keluaran dipungut sendiri yang dilaporkan ;

- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Koka Indonesia dengan CV Sugeng Rahayu adalah Pekerjaan proyek pembangunan galeri milik PT Bali Gems Indonesia, pekerjaan ini dilakukan oleh Sri Cahyo Buwono (Terdakwa 2) dengan meminjam bendera CV Sugeng Rahayu dengan surat perjanjian pinjam perusahaan Nomor 6/SR/PPGBN/I.2018 ;
- Bahwa Kontrak proyek pembangunan tersebut dibuat antara PT Koka Indonesia dengan CV Sugeng Rahayu yang ditandatangani oleh Gao Jing selaku direktur PT Koka Indonesia dengan Sri Cahyo Buwono (Terdakwa 2) sebagai wakil dari CV Sugeng Rahayu berdasarkan surat kuasa dari Terdakwa I (Muhamad Rifai);
- Bahwa Nilai proyek pembangunan galeri sebesar Rp. 3.672.603.917,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua enam ratus tiga sembilan ribu tujuh belas rupiah) termasuk PPN ;
- Bahwa untuk proyek china visa centre di sanur, kontrak kerja antara PT Koka Indonesia sebagai kontraktor yang memberi perintah kerja kepada CV Kertarajasa Jaya Wardhana untuk proyek china visa centre dan pemilik CV Kertarajasa Jaya Wardhana adalah Walid Kurniawan (Terdakwa dalam perkara lain) ;
- Bahwa kaitannya CV Sugeng Rahayu dengan Walid Kurniawan selaku pemilik CV Kertarajasa Jaya Wardhana adalah CV Kertarajasa Jaya Wardhana tidak bisa menerbitkan faktur pajak karena tidak dikukuhkan sebagai PKP sehingga Walid Kurniawan menerbitkan faktur pajak atas nama CV Sugeng Rahayu ;
- Bahwa Nilai kontraknya pekerjaan interior china visa centre PT Koka Indonesia dengan CV Kertarajasa Jaya Wardhana sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) termasuk PPN ;
- Bahwa cara menghitung kerugian negara adalah melalui faktur pajak yang sudah dibayar dan belum dibayar ;
- Bahwa sebagai pemungut pajak adalah CV Sugeng Rahayu;
- Bahwa Kerugian negara yang telah ditimbulkan oleh CV Sugeng Rahayu terkait pembangunan china visa centre adalah Rp. 196.000.000,- (serratus sembilan puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa yang menjalankan kewajiban dalam badan untuk tanda tangan dalam hal ini adalah Terdakwa I (Muhamad Rifai); ;

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli, Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan menanggapi dalam pledoi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 dihadapkan di persidangan karena masalah kelalaian pembayaran pajak pada perusahaan Terdakwa 1 yang bernama CV Sugeng Rahayu ;
- Bahwa kelalaian pembayaran pajak mengenai Pajak tambahan nilai pada PPN ;
- Bahwa Terdakwa 1 kurang tahu jika ada kekurangan karena ada kontrak kerja antara CV Sugeng Rahayu dengan PT Koka Indonesia ;
- Bahwa mengenai pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun 2017 dan 2018, untuk transaksi dengan PT Koka Indonesia, CV Sugeng Rahayu tidak pernah melakukan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN)nya selama tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa tidak ada pembayaran PPN terhadap transaksi antara CV Sugeng rahayu dengan PT Koka Indonesia pada tahun 2017 dan 2018 karena Transaksi antara CV Sugeng Rahayu dengan PT Koka Indonesia pada Tahun 2017 dan 2018 sebenarnya dilakukan oleh pihak lain yaitu oleh Walid Kurniawan (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sri Cahyo Buwono (Terdakwa 2), mereka mengerjakan dua proyek yang berbeda namun sama-sama meminjam bendera CV Sugeng Rahayu. Walid Kurniawan dan Sri Cahyo Buwono tidak pernah memberikan uang PPN kepada Terdakwa 1 untuk Terdakwa 1 setorkan ke negara sebagai setoran PPN. Itu sebabnya tidak ada pembayaran PPN untuk transaksi CV Sugeng Rahayu dengan PT Koka Indonesia ;
- Bahwa Walid Kurniawan dan Sri Cahyo Buwono meminjam bendera CV Sugeng Rahayu, maksudnya adalah ada orang atau pihak yang tidak memiliki legalitas perusahaan, tidak memiliki NPWP atau PKP namun dalam menjalankan proyek menggunakan nama dan legalitas dari pihak lainnya. Demikian pula yang dilakukan Walid Kurniawan dan Sri Cahyo Buwono, menggunakan nama CV Sugeng Rahayu dalam rangka mengerjakan proyek dari PT Koka Indonesia;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proyek yang dilakukan dengan PT Koka Indonesia dikerjakan oleh Sri Buwono dan Walid Kurniawan yaitu :
 - Proyek pembangunan galeri milik PT Bali gems Indonesia, CV Sugeng Rahayu dalam hal ini bertindak sebagai subkontraktor dari PT Koka Indonesia. Proyek ini dikerjakan oleh Sri Cahyo Buwono (Terdakwa 2);
 - Proyek interior visa centre di hotel grand palace. Proyek ini dikerjakan oleh Walid Kurniawan (Terdakwa dalam perkara lain) dengan menggunakan nama CV Sugeng Rahayu;
- Bahwa Walid Kurniawan dan Sri Cahyo Buwono bukan merupakan pegawai atau pengurus CV Sugeng Rahayu ;
- Bahwa Terdakwa 1 meminjamkan CV Sugeng Rahayu kepada Sri Cahyo Buwono (Terdakwa 2) berawal dari Sri Cahyo Buwono mendapatkan proyek dari PT Koka Indonesia namun karena Sri Cahyo Buwono tidak memiliki perusahaan sekitar bulan Nopember 2017 Sri Cahyo Buwono menghubungi Terdakwa 1 melalui telepon dan menyampaikan lisan keinginan pinjam bendera. Saat itu Terdakwa 1 tidak langsung memberikan keputusan namun Terdakwa 1 minta waktu untuk berpikir dan bertanya kepada pihak yang mengerti. Baru setelah itu Terdakwa 1 bertemu kembali dengan Sri Cahyo Buwono di starbuck depan proyek yang akan dikerjakan untuk menjawab bahwa Terdakwa 1 bersedia meminjamkan perusahaan Terdakwa 1 kepada Sri Cahyo Buwono (Terdakwa 2) ;
- Bahwa Terdakwa 1 ada membuat surat kuasa kepada Sri Cahyo Buwono (Terdakwa 2) dan membuat surat perjanjian pinjam perusahaan dengan Sri Cahyo Buwono ;
- Bahwa yang tertuang dalam surat perjanjian berisikan tanggung jawab peminjam yaitu Sri Cahyo Buwono mulai dari pekerjaan proyek dan komitmen fee kepada Terdakwa 1 sebesar 3 % dari nilai proyek ;
- Bahwa fee terkait proyek pembangunan galeri dengan PT Koka Indonesia Terdakwa 1 pernah dijanjikan mendapatkan fee sebesar 3 % dari nilai proyek sebelum PPN namun sampai saat sekarang fee tersebut tidak pernah diberikan ;
- Bahwa yang menandatangani kontrak antara CV Sugeng Rahayu dengan PT Koka Indonesia adalah Jingfeng gao selaku direktur PT Koka Indonesia dan Sri Cahyo Buwono (Terdakwa 2) sebagai wakil dari CV Sugeng Rahayu ;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penerbitan faktur pajak Terdakwa 1 dibantu oleh Edi Susilo (saksi 2) sehingga yang tahu mengenai penerbitan faktur pajak untuk PT Koka Indonesia adalah Edi Susilo;
- Bahwa yang membuat faktur Pajak untuk PT Koka Indonesia adalah Edi Susilo atas permintaan Terdakwa 1 namun sebelumnya Terdakwa 1 diminta oleh Sri Cahyo Buwono (Terdakwa 2) untuk menerbitkan faktur pajak dengan isi sesuai permintaan Sri Cahyo Buwono ;
- Bahwa ceritanya Terdakwa 1 meminjamkan CV Sugeng Rahayu kepada Walid Kurniawan (Terdakwa dalam perkara lain) adalah awalnya Terdakwa 1 diminta Walid Kurniawan untuk menerbitkan faktur pajak atas nama CV Sugeng Rahayu untuk proyek di sanur yang dikerjakan dengan PT Koka Indonesia lalu Terdakwa 1 minta Walid Kurniawan untuk langsung menghubungi Edi Susilo untuk mengurus masalah penerbitan faktur pajak ;
- Bahwa yang menandatangani SPT masa PPN masa pajak tahun 2017 dan 2018 adalah Terdakwa 1 sendiri selaku direktur CV Sugeng Rahayu;
- Bahwa hubungan antara Walid Kurniawan dengan Sri Cahyo Buwono yang Terdakwa 1 ketahui bahwa Walid Kurniawan pernah bekerja dengan Sri Cahyo Buwono pada proyek pembangunan galeri PT Bali Gems ;
- Bahwa Terdakwa 1 berani meminjamkan CV Sugeng Rahayu kepada Sri Cahyo Buwono karena Terdakwa 2 mengaku pernah mengerjakan proyek di Bondowoso ;
- Bahwa mereka yang datang sendiri kepada Terdakwa 1 ;
- Bahwa ada pemberitahuan dari KPP Tabanan tetapi hanya sekali ;
- Bahwa yang yang mengawali untuk kerjasama adalah Terdakwa 2 ;
- Bahwa tidak ada penawaran jasa ;
- Bahwa Sri Cahyo Buwono (Terdakwa 2) pernah kerjasama dengan CV Sugeng Rahayu di tahun 2017 ;
- Bahwa Terdakwa 1 sangat menyesal ;
- Bahwa Terdakwa 1 benar telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar, telah dibaca dan ditandatangani ;

Menimbang, Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 pernah bekerjasama terkait pekerjaan proyek dengan PT Koka Indonesia ;

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 tidak memiliki perusahaan, Terdakwa 2 hanya meminjam nama CV Sugeng Rahayu dalam proyek dengan PT Koka Indonesia ;
- Bahwa ada masalah mengenai pembayaran pajak ;
- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui ada masalah pembayaran pajak karena ada petugas pajak datang ke rumah ;
- Bahwa yang disampaikan petugas pajak kepada Terdakwa 2 adalah penunggakan pajak pada CV Sugeng Rahayu dan saudara harus koordinasi dengan pemilik CV Sugeng Rahayu lalu Terdakwa mengatakan kepada petugas pajak akan mencari solusi ;
- Bahwa Terdakwa 2 belum mendapat untung karena pada pertengahan proyek ada musibah yaitu saat beli material kaca ada masalah karena kaca yang dikirim tidak sesuai sehingga PT Koka Indonesia komplain dan suplayer tidak mau bertanggung jawab ;
- Bahwa pada waktu minta pertanggungjawaban dari suplayer, suplayer bilang mau datang namun mereka tidak pernah datang ;
- Bahwa nilainya Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 yang salah karena kurang berhati-hati ;
- Bahwa pembayaran yang sudah dibayar oleh PT Koka Indonesia sudah mencapai 70 % yang , pembayarannya dilakukan secara bertahap ;
- Bahwa pertama dibayar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk DP digunakan untuk persiapan pekerjaan ;
- Bahwa nilai bangunannya sudah berjalan 70 % ;
- Bahwa sisa pembayarannya Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa 2 tahu ada pembayaran 3 % kepada Muhamad Rifai (Terdakwa 1) ;
- Bahwa sampai saat ini fee 3 % Terdakwa 1 belum Terdakwa 2 bayarkan ;
- Bahwa proyek Terdakwa 2 belum selesai dan sudah digantikan dikerjakan oleh orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tahu karena pernah melihat dari luar ;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu apakah terhadap penyerahan jasa kena pajak yang Terdakwa 2 gunakan dengan menggunakan nama CV Terdakwa 1 sudah diterbitkan faktur pajak atau belum, karena yang mengurus administrasi adalah Terdakwa 1 (Muhamad Rifai) dan Walid Kurniawan (saksi 5);

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerbitkan faktur pajak atas nama CV Sugeng Rahayu kepada PT Koka Indonesia adalah adalah Muhamad Rifai (Terdakwa I), PT koka Indonesia meminta untuk diterbitkan faktur pajak kepada Walid Kurniawan, kemudian Walid Kurniawan meminta Muhamad Rifai untuk diterbitkan faktur pajak ;
- Bahwa Walid Kurniawan adalah teman Terdakwa 2 yang membantu mengurus administrasi termasuk penerbitan faktur pajak dan Walid Kurniawan mendapat honor atas pekerjaannya tersebut dan juga pernah meminjam bendera CV Sugeng Rahayu untuk pekerjaan proyek di sanur dengan PT Koka Indonesia ;
- Bahwa cara pembayaran terhadap pekerjaan dari PT Koka Indonesia kepada CV Sugeng Rahayu melalui rekening BCA atas nama Terdakwa 2 sendiri ;
- Bahwa nominal yang Terdakwa terima dari dari PT Koka Indonesia sebesar Rp. 2.088.054.977,- (dua milyar delapan puluh delapan juta lima puluh empat sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu jika nilai tersebut termasuk PPN yang harus dibayar ke negara ;
- Bahwa atas uang PPN yang harus disetorkan ke kas negara Terdakwa 2 gunakan untuk membayar pekerja, bahan bangunan dan sebagian untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa 2 saat mengerjakan proyek ;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak ada menyerahkan PPN 10 % kepada Terdakwa 1 (Muhamad Rifai) ;
- Bahwa saat membuat dan menandatangani perjanjian di rumah kontrakan ada penyangkut pembayaran fee Terdakwa 1 sebesar 3 % dan yang melihat saat itu adalah Saroso dan Wiji ;
- Bahwa Terdakwa 2 seharusnya menerbitkan masa pajak tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa Terdakwa 2 sangat menyesal ;
- Bahwa Terdakwa 2 pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan serta menandatangani ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 7 (tujuh) lembar Kontrak Supplier antara PT BALI GEMS INDONESIA dengan PT KOKA INDONESIA

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 14 (empat belas) lembar Kontrak Konstruksi No. Kontrak: 01/PROJ/XI/2017 tanggal 5 Desember 2017 dan lampirannya ;
3. Rekening Giro Atas Nama PT KOKA INDONESIA nomor Rekening 2063063088 Bulan Desember 2017, Januari 2018, Februari 2018, Maret 2018, April 2018, Mei 2018 ;
4. 2 (dua) lembar Kwitansi dan Faktur Pajak nomor 030.020.17.99222331;
5. 2 (dua) lembar Pay Term Invoice dan Faktur Pajak nomor 030.020.17.99222332 ;
6. Surat Keterangan Terdaftar nomor : S-8111KT/WPJ.17/KP.0803/2016 tanggal 22 September 2016;
7. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor : S-25PKP/WPJ.17/KP.0803/2017 tanggal 10 Maret 2017 ;
8. Formulir pendaftaran NPWP dan lampirannya ;
9. 3 (tiga) lembar Formulir Permohonan PKP dan LPAD ;
10. 4 (empat) lembar Formulir Permohonan Perubahan Data Wajib Pajak Badan dan LPAD ;
11. 7 (tujuh) lembar Akte Pendirian CV. SUGENG RAHAYU nomor 04 (empat) tanggal 9 September 2016 ;
12. 11 (sebelas) lembar Salinan Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan atas nama CV. WINDIA KARYA nomer 08 (delapan) tanggal 10 Juli 2020 ;
13. Print out Rekap Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2017 ;
14. Print out Rekap Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2018 ;
15. 9 (sembilan) set Print out SPT Masa PPN Masa April s.d. Desember 2017 ;
16. 12 (dua belas) set Print out SPT Masa PPN Masa Januari s.d. Desember 2018 ;
17. Print out Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-4615KT/WPJ.17/KP.0803/2020 tanggal 29 Juli 2020 ;
18. 2 (dua) lembar Surat Nomor : S-871PD/WPJ.17/KP.0803/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Data ;
19. 3 (tiga) lembar Print Out Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan nomor: SP2DK-6451/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 9 Agustus 2018 dari Aplikasi Approweb ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 3 (tiga) lembar Print Out Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan nomor: SP2DK-6452/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 9 Agustus 2018 ;
21. Surat Undangan Konseling nomor UND-237/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 3 September 2018 ;
22. 7 (tujuh) lembar Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor LAP-1545/WPJ.17/KP.0808/2018 tanggal 13 September 2018 dari Aplikasi Approweb ;
23. Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak nomor: BA-201/WPJ.17/KP.0808/2018 tanggal 7 September 2018 ;
24. Print Out Hasil Pencarian Data Pajak Keluaran dengan nama WP Sugeng Rahayu, NPWP: 80.091.914.4-908.000 masa Faktur Pajak 201801-201812 ;
25. Print Out Hasil Pencarian Data Pajak Keluaran dengan nama WP Sugeng Rahayu, NPWP: 80.091.914.4-908.000 masa Faktur Pajak 201701-201712 ;
26. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.020.17.99222331 tanggal 4 Desember 2017 ;
27. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.020.17.99222332 tanggal 29 Desember 2017 ;
28. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.020.17.99222333 tanggal 30 Desember 2017 ;
29. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.002.18.55747257 tanggal 21 Februari 2018 ;
30. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.002.18.55747259 tanggal 9 Maret 2018 ;
31. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.002.18.55747260 tanggal 15 Maret 2018 ;
32. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 010.002.18.55747269 tanggal 24 April 2018 ;
33. Faktur Pajak Nomor: 030.002-18.55747259 tanggal 09 Maret 2018;
34. Faktur Pajak Nomor: 030.002-18.55747260 tanggal 15 Maret 2018;
35. Faktur Pajak Nomor: 010.002-18.55747269 tanggal 24 April 2018
36. Salinan Akta Perseroan Komanditer CV. KERTARAJASA JAYAWARDHANA Nomor 6 Tanggal 24 September 2012 dengan

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris ROBERTUS RADIO POETRA, SH., M.Kn. di Kabupaten Malang ;

37. SURAT PERINTAH KERJA dari PT. KOKA INDONESIA tanggal 1 Februari 2018 ;
38. 4 (empat) lembar REKENING TAHAPAN Bank BCA nomor rekening : 3660322859 atas nama WALID KURNIAWAN periode bulan Mei 2018.
39. 4 (empat) lembar SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA dari PT. KOKA INDONESIA yang ditandatangani di Jakarta bulan Februari 2018.
40. Adendum tanggal 08 Maret 2018 berdasarkan Perjanjian Nomor : 01/PROJ/XI/2017 tentang pengerjaan konstruksi Galery PT. Bali Gems Indonesia;
41. Surat Penawaran harga penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Gallery Tangga 21 November 2017 dari CV SUGENG RAHAYU kepada PT KOKA INDONESIA ;
42. Surat Kuasa Nomor : 4/SR/PPGBN/I/17 tanggal 01 Desember 2017 dari MUHAMMAD RIFAI, S.T., NIK 5101042106930004 kepada SRI CAHYO BUWONO (BONNY) NIK 3517202302790002 ;
43. 11 (sebelas) lembar Kontrak Konstruksi No. Kontrak : 01/PROJ/XI/2017 tanggal 05 Desember 2017 antara PT KOKA INDONESIA yang diwakili oleh GAO JING (Direktur) dengan CV SUGENG RAHAYU sebagai subcontractor yang diwakii oleh SRI CAHYO BUWONO (Kuasa Direktur) untuk pekerjaan konstruksi Gallery PT Bali Gems Indonesia ;
44. 4 (empat)Rekening Tahapan BCA a.n. SRI CAHYO BUWONO Nomor Rekening 3340158660 periode 01 Desember 2017 s.d. 31 Desember 2017 ;
45. 13 (tiga belas) Rekening Tahapan BCA a.n. SRI CAHYO BUWONO Nomor Rekening 3340158660 periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Januari 2018 ;
46. 7 (tujuh) Rekening Tahapan BCA a.n. SRI CAHYO BUWONO Nomor Rekening 3340158660 periode 01 Februari 2018 s.d. 28 Februari 2018;
47. 4 (empat) Rekening Tahapan BCA a.n. SRI CAHYO BUWONO Nomor Rekening 3340158660 periode 01 Maret 2018 s.d. 31 Maret 2018 ;
48. 3 (tiga) Rekening Tahapan BCA a.n. SRI CAHYO BUWONO Nomor Rekening 3340158660 periode 01 April 2018 s.d. 30 April 2018 ;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab



49. 2 (dua) Rekening Tahapan BCA a.n. SRI CAHYO BUWONO Nomor Rekening 3340158660 periode 01 Mei 2018 s.d. 31 Mei 2018 ;
50. 4 (empat) Rekening Tahapan BCA a.n. SRI CAHYO BUWONO Nomor Rekening 3340158660 periode 01 Juni 2018 s.d. 30 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar awalnya Terdakwa 2 meminjamkan CV Sugeng Rahayu kepada Sri Cahyo Buwono berawal dari Terdakwa 2 (Sri Cahyo Buwono) mendapatkan proyek dari PT Koka Indonesia namun karena Terdakwa 2 tidak memiliki perusahaan sekitar bulan Nopember 2017 Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 melalui telepon dan menyampaikan lisan keinginan pinjam bendera. Saat itu Terdakwa 1 tidak langsung memberikan keputusan namun minta waktu untuk berpikir dan bertanya kepada pihak yang mengerti. Baru setelah itu Terdakwa 1 bertemu kembali dengan Terdakwa 2 di starbuck depan proyek yang akan dikerjakan untuk menjawab bahwa Terdakwa 1 bersedia meminjamkan perusahaan Terdakwa 1 kepada Terdakwa 2 ;
2. Bahwa benar Terdakwa 2 Pinjam bendera perusahaan Terdakwa 1 maksudnya ada orang atau pihak yang tidak memiliki legalitas perusahaan, tidak memiliki NPWP atau PKP namun dalam menjalankan proyek menggunakan nama dan legalitas dari pihak lainnya. Demikian pula yang dilakukan Walid Kurniawan (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa 2, menggunakan nama CV Sugeng Rahayu dalam rangka mengerjakan proyek dari PT Koka Indonesia ;
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa 1 membuat surat kuasa kepada Terdakwa 2 dan membuat surat perjanjian pinjam perusahaan dengan Terdakwa 2, yang isinya tanggung jawab peminjam yaitu Terdakwa 2 mulai dari pekerjaan proyek dan komitmen fee masing-masing kepada Terdakwa 1 sebesar 3 % dari nilai proyek;
4. Bahwa benar kemudian pada Tahun 2017 Terdakwa 2 dengan membawa bendera perusahaan Terdakwa 1 yang bernama CV Sugeng Rahayu menandatangani kontrak kerjasama dengan PT Koka Indonesia yang diwakili oleh Jingfeng gao selaku Direktur PT Koka Indonesia dan Terdakwa 2 (Sri Cahyo Buwono) sebagai wakil dari CV Sugeng Rahayu dengan nilai proyeknya sebesar Rp. 3.672.603.917,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 % ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Proyek yang dikerjakan Terdakwa 2 dengan bendera perusahaan Terdakwa 1 adalah proyek pembangunan galeri milik PT Bali gems Indonesia, CV Sugeng Rahayu dalam hal ini bertindak sebagai subkontraktor dari PT Koka Indonesia ;
6. Bahwa benar proyek mulai berjalan pada Bulan Desember 2017 berakhir pada bulan April 2018 ;
7. Bahwa benar PT Koka Indonesia telah melakukan pembayaran bertahap kepada CV Sugeng Rahayu melalui rekening atas nama Terdakwa 2 dan atas pembayaran termin proyek pembangunan galeri PT Bali Gems, PT Koka Indonesia menerima faktur pajak dari CV Sugeng Rahayu ;
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa 2 telah menerima pembayaran total dari PT Koka Indonesia sebesar Rp. 2.088.054.977,- (dua milyar delapan puluh delapan juta lima puluh empat sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) akan tetapi karena sesuatu hal proyek tersebut belum selesai dikerjakan oleh CV Sugeng Rahayu dan digantikan orang lain ;
9. Bahwa benar kemudian di Tahun 2017 Terdakwa 1 meminta bantuan saksi 2 (Edi Susilo) untuk membuat laporan SPT dan dalam SPT tersebut masa PPN masa pajak Desember 2017, Maret 2018 dan April 2018, saksi 2 membuat laporan transaksi dengan PT Koka Indonesia sebagai penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN akan tetapi ternyata laporannya salah karena saksi 2 tidak tahu jika PT Koka Indonesia bukan merupakan pemungut PPN, sehingga saksi 2 menyarankan kepada Terdakwa 1 untuk melakukan pembetulan SPT masa PPN dan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan dengan melakukan pembayaran pajak namun tidak pernah dipenuhi oleh Terdakwa 1 ;
10. Bahwa benar kemudian saksi 3 (Pande Gede Nur Suarjaya) selaku Account Representative KPP Pratama Tabanan mengetahui bahwa tahun 2017 sampai dengan Desember 2018 Terdakwa 1 tidak pernah menyetorkan PPN dan mengirimkan surat permintaan penjelasan data dan keterangan (SP2DK) . Surat tersebut merupakan surat permintaan klarifikasi kepada CV Sugeng Rahayu karena terdapat indikasi PPN yang kurang dan atau belum bayar. Pada surat tersebut saksi 3 selaku AR meminta penjelasan terhadap penyerahan yang dilakukan kepada pemungut PPN pada tahun 2018 dengan jumlah dasar pengenaan pajak sebesar Rp. 972.227.960,- (sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) ;
11. Bahwa benar CV Sugeng Rahayu yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan PT Koka Indonesia bukanlah badan hukum yang ditunjuk

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemungut PPN namun CV Sugeng Rahayu melaporkan penyerahan kepada PT Koka Indonesia sebagai pemungut PPN sehingga tidak ada pajak keluaran dipungut sendiri yang dilaporkan oleh Terdakwa 1 ;

12. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 negara mengalami kerugian sejumlah Rp. 196.936.540,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i Jo Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja ;
3. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar atau Tidak Lengkap ;
4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut ;
5. Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara ;
6. Sebagai orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membantu melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa", dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat di hukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutkan strafuitsluitings gronden), oleh karenanya seseorang atau badan hukum dalam kapasitas sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, sehingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab di depan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbutki secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” merupakan unsur pasal, dan dalam hal ini Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur “Setiap Orang” sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dituntut oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa dan mengaku bernama MUHAMMAD RIFAI dan SRI CAHYO BUWONO Alias BONY alias DAMAR dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para



Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan dipersidangan adalah MUHAMMAD RIFAI dan SRI CAHYO BUWONO Alias BONY alias DAMAR, orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata telah sesuai dengan data identitas Para Terdakwa dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun surat dakwaan, yang mana Para Terdakwa MUHAMMAD RIFAI dan SRI CAHYO BUWONO Alias BONY alias DAMAR selama dalam persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani dan rohani, terbukti mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, dengan demikian berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), “Maksud” pada umumnya dianggap sama dengan “Kesengajaan” yang ditujukan kepada akibat. Yang dimaksud dengan “Kesengajaan” adalah “Menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut sifatnya ada 2 (dua) jenis, yaitu *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*Kleurloos Begrip*) yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang – undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan jenis kedua inilah yang dianut dalam hukum pidana Indonesia. Undang – undang hukum pidana menentukan untuk dapat dipidananya seseorang (pelaku) tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana. Kesengajaan tanpa sifat tertentu ini dalam praktek peradilan dibedakan menjadi beberapa gradasi :

a. Kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*);



b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheids Of Noodzakelijkheids Bewustzijn*);

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa “Kesengajaan sengaja maksud” berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul – betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa pada “Kesengajaan dengan kesadaran pasti”, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa “Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan” disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau *Dolus Eventualis*. Kesengajaan jenis ini bergradasi yang terendah. Bahkan sering sukar memperbedakan dengan kealpaan (*Culpa*). Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Pada *Dolus Eventualis* disyaratkan adanya kesadaran akan adanya kemungkinan dan walaupun ia (masih) bisa berbuat lain, tetapi telah lebih suka melakukan tindakan itu (S.R.Sianturi, SH, “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, Alumni, 1996, Jakarta hlm.164-175);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut SIMONS dalam hubungan dengan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur delik, maka sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan norma delik sebagaimana dirumuskan dalam undang – undang hukum pidana (*Ibid.*, hlm.141);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki “Kesengajaan” sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua pasal ini;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa 1 mau meminjamkan CV Sugeng Rahayu kepada Terdakwa 2 berawal dari Terdakwa 2 mendapatkan proyek dari PT Koka Indonesia namun karena Terdakwa 2 tidak memiliki perusahaan sekitar bulan Nopember 2017 Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 melalui telepon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan lisan keinginan pinjam bendera. Saat itu Terdakwa 1 tidak langsung memberikan keputusan namun Terdakwa 1 minta waktu untuk berpikir dan bertanya kepada pihak yang mengerti. Baru setelah bertanya-tanya dan mengerti Terdakwa 1 bersedia meminjamkan perusahaan kepada Terdakwa 2 ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 2 melakukan kerjasama dengan PT Koka Indonesia untuk mengerjakan proyek Bali Gems dengan nilai kontrak ± Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 2 minta untuk dibuatkan faktur pajak sehingga Terdakwa 1 meminta bantuan saksi 2 atas nama Edi Susilo untuk membuatkan ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 2 Edi Susilo menerangkan dalam persidangan menerangkan jika ia adalah orang yang membantu Terdakwa 1 membuat faktur pajak kepada kantor pajak tetapi ternyata ada kesalahan karena PT Koka Indonesia bukanlah sebagai pemungut pajak, tetapi CV Sugeng Rahayu (dalam hal ini Terdakwa 2 yang menerima pembayaran pekerjaan) **sehingga saksi 2 menyarankan kepada Terdakwa 1 untuk melakukan perubahan atau pembetulan pada laporannya dengan cara melakukan pembayaran tetapi Terdakwa 1 belum melakukannya karena tidak ada uang dan belum menerima fee apapun dari Terdakwa 2 ;**

Menimbang, bahwa saksi 3 dan 4 yaitu petugas Account Representative KKP Tabanan dan Kepala Pajak Wilayah bali menerangkan jika dirinya sudah mengirimkan surat (surat permintaan penjelasan data dan keterangan (SP2DK)) kepada Terdakwa 1 selaku pemilik perusahaan CV Sugeng Rahayu jika di masa pajak April s.d Desember 2017 dan Januari s.d Desember 2018 tidak pernah melakukan penyetoran PPN atas proyek yang dikerjakan (proyek Bali Gems yang dikerjakan Terdakwa 2 dengan meminjam nama perusahaan Terdakwa 1) dengan laporan nihil padahal PT Koka Indonesia telah membayar kepada Terdakwa 2 termasuk pajak dan juga telah mendatangi Terdakwa 1 dan mendapat penjelasan jika yang melakukan kontrak kerjasama adalah Terdakwa 2 dengan meminjam nama perusahaan Terdakwa 1 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli dalam persidangan menerangkan jika Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sedangkan Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu, Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak dan yang wajib membuat faktur pajak adalah pengusaha kena pajak atau wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ;

Menimbang, bahwa CV Sugeng Rahayu yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan PT Koka Indonesia bukanlah badan hukum yang ditunjuk sebagai pemungut PPN namun CV Sugeng Rahayu melaporkan penyerahan kepada PT Koka Indonesia sebagai pemungut PPN sehingga tidak ada pajak keluaran dipungut sendiri yang dilaporkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan keterangan para saksi dan ahli serta keeterangan Terdakwa 1 ternyata didapatkan fakta jika Terdakwa 1 telah mengetahui dari saksi 2 (Edi Susilo) bahwa ada kesalahan dalam pelaporan pajak, sehingga Terdakwa 1 harus melakukan pembetulan, dan Terdakwa 1 juga telah mendapat surat teguran dan didatangi oleh saksi 3 yaitu petugas KKP Tabanan namun Terdakwa 1 belum melakukan perubahan dengan alasan tidak ada uang untuk membayar PPN atas Proyek yang dilakukan dengan PT Koka Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa 1 yang telah mengetahui namun tidak mau melakukan pembetulan dengan alasan tidak ada uang untuk melakukan pembayaran PPN termasuk dalam kesengajaan dengan maksud (*oogmerk*), sehingga uraian dengan sengaja terhadap Terdakwa 1 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa 2 dalam pledoinya tidak sependapat jika Terdakwa 2 melakukan unsur dengan sengaja dengan alasan Terdakwa 2 tidak tahu tentang faktur pajak dan meminta Terdakwa 1 menerbitkan faktur pajak dan tidak tahu jika pembayaran yang dilakukan oleh PT Koka Indonesia sudah termasuk PPN dan Terdakwa 1 ketika mengetahui laporan pajaknya salah tidak mau melakukan pembetulan ;

Menimbang, bahwa atas pendapat Penasehat Hukum Terdakwa 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa 2 dalam persidangan menerangkan jika pernah ada petugas pajak datang ke rumah Terdakwa 2, Pembayaran terhadap pekerjaan dari PT Koka Indonesia kepada CV Sugeng Rahayu melalui rekening BCA atas nama saya sendiri, dan telah menerima dari PT Koka Indonesia sebesar Rp. 2.088.054.977,- (dua milyar delapan puluh delapan juta lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), namun Terdakwa 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada uang untuk melakukan pembayaran pajak negara karena tidak merasa mendapat keuntungan ;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa 2 yang berani melakukan peminjaman nama perusahaan Terdakwa 1 untuk melakukan kontrak pekerjaan seharusnya Terdakwa 2 telah mengetahui sebelumnya akan hak dan kewajiban yang harus dilakukan, termasuk didalamnya mengenai pembayaran PPN yang telah dibayarkan PT Koka Indonesia kepada CV Sugeng Rahayu melalui rekening Terdakwa 2 ;

Menimbang, bahwa pembayaran yang dilakukan ke rekening atas namanya harusnya dilaporkan pula kepada Terdakwa 1 sebagai pemilik perusahaan yang dipinjam namanya oleh Terdakwa 2, disini Majelis Hakim melihat adanya unsur kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu dari setelah Terdakwa 2 didatangi oleh petugas KKP Tabanan ia mengatakan bahwa nama perusahaan yang ia pakai adalah milik Terdakwa 1 dan yang tanda tangan faktur pajak adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 merasa tidak mendapat keuntungan dari proyek dengan PT Koka Indonesia, padahal seharusnya Terdakwa 2 yang sudah mengetahui bahwa ternyata CV Sugeng Rahayu belum melakukan pembayaran PPN atas kontrak kerjasama yang ia lakukan juga wajib untuk membantu Terdakwa 1 membayar karena Terdakwa 2 sebelumnya tidak melaporkan kepada Terdakwa 1 apakah pembayaran yang dilakukan PT Koka Indonesia melalui beberapa termin sebelumnya tersebut sudah termasuk PPN atau belum, karena dari saksi 1 Ilyasa Firdaus yang merupakan karyawan di PT Koka Indonesia menerangkan jika nilai proyeknya sebesar Rp. 3.672.603.917,- termasuk PPN 10 % dan yang tanda tangan kontrak selaku kuasa CV Sugeng Rahayu adalah Terdakwa 2 dan pembayaran yang dilakukan beberapa termin telah termasuk PPN yang telah ditagih oleh Terdakwa 2 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa 2 juga tidak menghadirkan saksi ataupun bukti surat yang mampu untuk membuktikan dalil sangkalannya, sehingga pledoi atas unsur tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas telah dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa telah memiliki “Kesengajaan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat mengenai unsur “*Dengan sengaja*” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar atau Tidak Lengkap;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan materiil pada unsur ini adalah bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1) UU KUP dijelaskan bahwa Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak ;

Menimbang, bahwa

- Benar adalah dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
- Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan

Menimbang, bahwa dari uraian unsur sebelumnya bahwa Terdakwa 1 dalam persidangan menerangkan jika nama perusahaannya dipinjam oleh Terdakwa 2 untuk melakukan kontrak kerja dengan PT Koka Indonesia untuk pembangunan galeri milik PT Bali gems Indonesia, namun Terdakwa 2 tidak pernah memberikan uang PPN kepada saya untuk saya setorkan ke negara sebagai setoran PPN. Itu sebabnya tidak ada pembayaran PPN untuk transaksi CV Sugeng Rahayu dengan PT Koka Indonesia ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 2 meminta kepada Terdakwa 1 untuk menerbitkan faktur pajak yang kemudian Terdakwa 1 meminta bantuan saksi 2 atas nama Edi Susilo untuk membuat ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 2 Edi Susilo menerangkan dalam persidangan menerangkan jika ia adalah orang yang membantu Terdakwa 1 membuat faktur pajak kepada kantor pajak tetapi ternyata ada kesalahan karena PT Koka Indonesia bukanlah sebagai pemungut pajak, tetapi CV Sugeng Rahayu (dalam hal ini Terdakwa 2 yang menerima pembayaran pekerjaan) **sehingga saksi 2 menyarankan kepada Terdakwa 1 untuk melakukan perubahan atau**

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab



pembetulan pada laporannya dengan cara melakukan pembayaran tetapi Terdakwa 1 belum melakukannya karena tidak ada uang ;

Menimbang, bahwa saksi 3 dan 4 yaitu petugas Account Representative KKP Tabanan dan Kepala Pajak Wilayah bali menerangkan jika dirinya sudah mengirimkan surat (surat permintaan penjelasan data dan keterangan (SP2DK)) kepada Terdakwa 1 selaku pemilik perusahaan CV Sugeng Rahayu jika di masa pajak April s.d Desember 2017 dan Januari s.d Desember 2018 tidak pernah melakukan penyetoran PPN atas proyek yang dikerjakan (proyek Bali Gems yang dikerjakan Terdakwa 2 dengan meminjam nama perusahaan Terdakwa 1) dengan laporan nihil padahal PT Koka Indonesia telah membayar kepada Terdakwa 2 termasuk pajak dan juga telah mendatangi Terdakwa 1 dan mendapat penjelasan jika yang melakukan kontrak kerjasama adalah Terdakwa 2 dengan meminjam nama perusahaan Terdakwa 1 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa 2 dalam persidangan menerangkan jika pernah ada petugas pajak datang ke rumah Terdakwa 2, Pembayaran terhadap pekerjaan dari PT Koka Indonesia kepada CV Sugeng Rahayu melalui rekening BCA atas nama saya sendiri, dan telah menerima dari PT Koka Indonesia sebesar Rp. 2.088.054.977,- (dua milyar delapan puluh delapan juta lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), Terdakwa 2 tidak ada uang untuk melakukan pembayaran pajak negara karena tidak merasa mendapat keuntungan ;

Menimbang, bahwa dalam pledoinya Penasehat hukum Terdakwa 2 menyampaikan bahwa Terdakwa 2 tidak ada kaitannya dengan pembuatan surat karena Terdakwa 1 yang melaporkan masa SPT PPN dan yang jelas mengetahui bahwa laporan pajaknya salah karena dibuat nihil dari saksi 2 dan saksi 2 juga telah menyarankan untuk melakukan pembetulan namun Terdakwa 1 tetap tidak mau , sehingga Terdakwa 2 tidak bisa dipersalahkan atas unsur ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan bahwa telah terjadi perjanjian Kerjasama antara CV Sugeng Rahayu milik Terdakwa 1 yang dikuasakan kepada Terdakwa dengan PT Koka Indonesia untuk mengerjakan pembangunan galeri milik PT Bali Gems Indonesia dengan nilai proyek sebesar Rp 3.672.603.917 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% ;



Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa Terdakwa 2 telah menerima pembayaran beberapa kali yang sudah termasuk PPN oleh PT Koka Indonesia, dan saksi 3 serta saksi 4 telah menegur Terdakwa 1 termasuk mendatangi pula Terdakwa 2 untuk meminta kejelasan laporan PPN nihil atas proyek yang dikerjakan atas masa pajak Desember 2017 dan masa pajak Maret 2018 karena Terdakwa 2 telah menerima sejumlah pembayaran dari PT Koka Indonesia yang termasuk PPN, dan saksi 2 telah memperingatkan Terdakwa 1 untuk melakukan pembetulan laporan faktur pajak dan kemudian membayar PPN proyek, akan tetapi baik Terdakwa 1 yang merasa tidak pernah mendapat laporan dari Terdakwa 2 apakah pembayaran yang dilakukan sudah termasuk PPN atau belum tidak mau melakukan pembetulan dan tidak mau membayar dengan alasan tidak ada uang begitupula dengan Terdakwa 2 yang meskipun ia yang tanda tangan kontrak, menerima pembayaran merasa tidak tahu menahu mengenai adanya kewajiban dari CV Sugeng Rahayu sebagai pemungut pajak yang kemudian harus dilaporkan dalam faktur pajak bahwa dalam setiap termin PT Koka Telah membayar PPN sampai sejumlah 10%, sehingga menimbulkan kerugian pendapatan bagi negara sejumlah Rp. 196.936.540,- (seratus Sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah), sehingga pledoi atas unsur tersebut patut dikesampingkan dan *unsur Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar* patut terpenuhi secara hukum ;

Ad.4. Unsur Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut ;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan materiil pada unsur ini adalah bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para Terdakwa yang saling bersesuaian didapatkan fakta bahwa Terdakwa 2 telah menerima pembayaran beberapa kali yang sudah termasuk PPN oleh PT Koka Indonesia, dan saksi 3 serta saksi 4 telah menegur Terdakwa 1 termasuk mendatangi pula Terdakwa 2 untuk meminta kejelasan laporan PPN nihil atas proyek yang dikerjakan atas masa pajak Desember 2017 dan masa pajak Maret 2018 karena menurut keterangan saksi 1 yang merupakan karyawan PT

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koka Indonesia, Terdakwa 2 telah menerima sejumlah pembayaran dari PT Koka Indonesia yang termasuk PPN, dan saksi 2 (Edi Susilo) telah memperingatkan Terdakwa 1 untuk melakukan pembetulan laporan faktur pajak dan kemudian membayar PPN proyek, akan tetapi **baik Terdakwa 1 yang merasa tidak pernah mendapat laporan dari Terdakwa 2 apakah pembayaran yang dilakukan sudah termasuk PPN atau belum tidak mau melakukan pembetulan dan tidak mau membayar dengan alasan tidak ada uang begitupula dengan Terdakwa 2 yang meskipun ia yang tanda tangan kontrak, menerima pembayaran juga tidak mau membayarkan PPN atas kontrak Kerjasama yang telah dilakukan karena merasa tidak tahu menahu mengenai adanya kewajiban dari CV Sugeng Rahayu sebagai pemungut pajak yang kemudian harus dilaporkan dalam faktur pajak**, sehingga unsur *tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut* telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih uraian pada unsur sebelumnya, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, dari kontrak Proyek yang dilakukan antara CV Sugeng rahayu dengan PT Koka Indonesia sebesar dengan nilai proyek sebesar Rp 3.672.603.917 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%, dari masa pajak Desember 2017 dan masa pajak Maret 2018 negara mengalami kerugian untuk pendapatannya sejumlah Rp. 196.936.540,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah), sehingga terhadap unsur tersebut patut terpenuhi ;

Ad.6. Unsur Sebagai orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membantu melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan diatas, bahwa benar meskipun Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah mengetahui dai saksi 2, 3, 4 bahwa laporan pajak dari faktur pajak CV Sugeng Rahayu Nihil, baik Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak mau melakukan pembetulan. Karena Terdakwa 1 merasa ia tidak pernah mendapat laporan dari Terdakwa 2 sudah berapa kali termin dibayarkan dan apakah dalam setiap pembayaran tersebut sudah dimintakan PPN, fee yang belum dipenuhi oleh Terdakwa 2 yang secara garis besarnya senganja membiarkan laporan pajak tetap nihil dengan tidka membayar PPN, begitupula dengan Terdakwa 2 yang merasa meskipun

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam nama CV Sugeng Rahayu, melakukan tanda tangan atas kontrak, menerima pembayaran beberapa termin merasa tidak mengetahui jika dalam setiap pembayaran yang dilakukan PT Koka Indonesia sudah termasuk PPN dan setelah mengetahui pelaporan PPN nihil juga tidak mau membayarkan PPN atas sejumlah pembayaran yang sudah dibayarkan dalam beberapa termin dengan alasan rugi, sehingga jelas peran masing-masing Terdakwa dalam dakwaan, sehingga atas uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i Jo Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan sekaligus menyatakan menolak nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa 2 tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Para Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan negara ;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sudah menitipkan sejumlah uang sebagai pembayaran denda dari kerugian negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Para Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terhadap barang bukti berupa :

1. 7 (tujuh) lembar Kontrak Supplier antara PT BALI GEMS INDONESIA dengan PT KOKA INDONESIA ;
2. 14 (empat belas) lembar Kontrak Konstruksi No. Kontrak: 01/PROJ/XI/2017 tanggal 5 Desember 2017 dan lampirannya ;
3. Rekening Giro Atas Nama PT KOKA INDONESIA nomor Rekening 2063063088 Bulan Desember 2017, Januari 2018, Februari 2018, Maret 2018, April 2018, Mei 2018 ;
4. 2 (dua) lembar Kwitansi dan Faktur Pajak nomor 030.020.17.99222331;
5. 2 (dua) lembar Pay Term Invoice dan Faktur Pajak nomor 030.020.17.99222332 ;

Dalam persidangan terbukti sebagai surat-surat milik saksi Ilyasa Firdaus, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ilyasa Firdaus ;

6. Surat Keterangan Terdaftar nomor : S-8111KT/WPJ.17/KP.0803/2016 tanggal 22 September 2016;
7. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor : S-25PKP/WPJ.17/KP.0803/2017 tanggal 10 Maret 2017 ;
8. Formulir pendaftaran NPWP dan lampirannya ;
9. 3 (tiga) lembar Formulir Permohonan PKP dan LPAD ;

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 4 (empat) lembar Formulir Permohonan Perubahan Data Wajib Pajak Badan dan LPAD ;
11. 7 (tujuh) lembar Akte Pendirian CV. SUGENG RAHAYU nomor 04 (empat) tanggal 9 September 2016 ;
12. 11 (sebelas) lembar Salinan Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan atas nama CV. WINDIA KARYA nomer 08 (delapan) tanggal 10 Juli 2020 ;
13. Print out Rekap Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2017 ;
14. Print out Rekap Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2018 ;
15. 9 (sembilan) set Print out SPT Masa PPN Masa April s.d. Desember 2017 ;
16. 12 (dua belas) set Print out SPT Masa PPN Masa Januari s.d. Desember 2018 ;
17. Print out Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-4615KT/WPJ.17/KP.0803/2020 tanggal 29 Juli 2020 ;
18. 2 (dua) lembar Surat Nomor : S-871PD/WPJ.17/KP.0803/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Data ;

Dalam persidangan terbukti sebagai surat-surat milik KPP Pratama Tabanan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ida Bagus Made Parwata ;

19. 3 (tiga) lembar Print Out Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan nomor: SP2DK-6451/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 9 Agustus 2018 dari Aplikasi Approweb ;
20. 3 (tiga) lembar Print Out Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan nomor: SP2DK-6452/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 9 Agustus 2018 ;
21. Surat Undangan Konseling nomor UND-237/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 3 September 2018 ;
22. 7 (tujuh) lembar Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor LAP-1545/WPJ.17/KP.0808/2018 tanggal 13 September 2018 dari Aplikasi Approweb ;
23. Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak nomor: BA-201/WPJ.17/KP.0808/2018 tanggal 7 September 2018 ;
24. Print Out Hasil Pencarian Data Pajak Keluaran dengan nama WP Sugeng Rahayu, NPWP: 80.091.914.4-908.000 masa Faktur Pajak 201801-201812 ;

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Print Out Hasil Pencarian Data Pajak Keluaran dengan nama WP Sugeng Rahayu, NPWP: 80.091.914.4-908.000 masa Faktur Pajak 201701-201712 ;
26. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.020.17.99222331 tanggal 4 Desember 2017 ;
27. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.020.17.99222332 tanggal 29 Desember 2017 ;
28. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.020.17.99222333 tanggal 30 Desember 2017 ;
29. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.002.18.55747257 tanggal 21 Februari 2018 ;
30. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.002.18.55747259 tanggal 9 Maret 2018 ;
31. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.002.18.55747260 tanggal 15 Maret 2018 ;
32. Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 010.002.18.55747269 tanggal 24 April 2018 ;

Dalam persidangan terbukti adalah milik KPP Pratama Tabanan, maka dikembalikan melalui saksi Pande Gede Nur Suarjaya ;

33. Faktur Pajak Nomor: 030.002-18.55747259 tanggal 09 Maret 2018;
34. Faktur Pajak Nomor: 030.002-18.55747260 tanggal 15 Maret 2018;
35. Faktur Pajak Nomor: 010.002-18.55747269 tanggal 24 April 2018 ;

Dalam persidangan terbukti adalah milik Terdakwa 1 Muhammad Rifai, maka dikembalikan kepada Terdakwa 1 Muhammad Rifai ;

36. Salinan Akta Perseroan Komanditer CV. KERTARAJASA JAYAWARDHANA Nomor 6 Tanggal 24 September 2012 dengan Notaris ROBERTUS RADIO POETRA, SH., M.Kn. di Kabupaten Malang ;
37. SURAT PERINTAH KERJA dari PT. KOKA INDONESIA tanggal 1 Februari 2018 ;
38. 4 (empat) lembar REKENING TAHAPAN Bank BCA nomor rekening : 3660322859 atas nama WALID KURNIAWAN periode bulan Mei 2018.
39. 4 (empat) lembar SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA dari PT. KOKA INDONESIA yang ditandatangani di Jakarta bulan Februari 2018;

Dalam persidangan terbukti adalah milik Walid Kurniawan, maka dikembalikan kepada Walid Kurniawan ;

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Adendum tanggal 08 Maret 2018 berdasarkan Perjanjian Nomor : 01/PROJ/XI/2017 tentang pengerjaan konstruksi Galery PT. Bali Gems Indonesia;
41. Surat Penawaran harga penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Gallery Tanggal 21 November 2017 dari CV SUGENG RAHAYU kepada PT KOKA INDONESIA ;
42. Surat Kuasa Nomor : 4/SR/PPGBN/I/17 tanggal 01 Desember 2017 dari MUHAMMAD RIFAI, S.T., NIK 5101042106930004 kepada SRI CAHYO BUWONO (BONNY) NIK 3517202302790002 ;
43. 11 (sebelas) lembar Kontrak Konstruksi No. Kontrak : 01/PROJ/XI/2017 tanggal 05 Desember 2017 antara PT KOKA INDONESIA yang diwakili oleh GAO JING (Direktur) dengan CV SUGENG RAHAYU sebagai subcontractor yang diwakii oleh SRI CAHYO BUWONO (Kuasa Direktur) untuk pekerjaan konstruksi Gallery PT Bali Gems Indonesia ;
44. 4 (empat)Rekening Tahapan BCA a.n. SRI CAHYO BUWONO Nomor Rekening 3340158660 periode 01 Desember 2017 s.d. 31 Desember 2017 ;
45. 13 (tiga belas) Rekening Tahapan BCA a.n. SRI CAHYO BUWONO Nomor Rekening 3340158660 periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Januari 2018 ;
46. 7 (tujuh) Rekening Tahapan BCA a.n. SRI CAHYO BUWONO Nomor Rekening 3340158660 periode 01 Februari 2018 s.d. 28 Februari 2018;
47. 4 (empat) Rekening Tahapan BCA a.n. SRI CAHYO BUWONO Nomor Rekening 3340158660 periode 01 Maret 2018 s.d. 31 Maret 2018 ;
48. 3 (tiga) Rekening Tahapan BCA a.n. SRI CAHYO BUWONO Nomor Rekening 3340158660 periode 01 April 2018 s.d. 30 April 2018 ;
49. 2 (dua) Rekening Tahapan BCA a.n. SRI CAHYO BUWONO Nomor Rekening 3340158660 periode 01 Mei 2018 s.d. 31 Mei 2018 ;
50. 4 (empat) Rekening Tahapan BCA a.n. SRI CAHYO BUWONO Nomor Rekening 3340158660 periode 01 Juni 2018 s.d. 30 Juni 2018;

Dalam persidangan terbukti adalah milik Terdakwa 2 Sri cahyo Buwono, maka dikembalikan kepada Terdakwa 2 Sri cahyo Buwono ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status penahanan Para Terdakwa dan dikhawatirkan Para Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i Jo Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 197 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFAI dan Terdakwa 2 SRI CAHYO BUWONO Alias BONY Alias DAMAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dan/Atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar, Tidak Menyetorkan Pajak Yang Dipungut Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFAI dan Terdakwa 2 SRI CAHYO BUWONO Alias BONY Alias DAMAR masing-masing dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda Rp. 393.873.080,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh rupiah) dengan ketentuan jika Para Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 7 (tujuh) lembar Kontrak Supplier antara PT BALI GEMS INDONESIA dengan PT KOKA INDONESIA ;
- 2) 14 (empat belas) lembar Kontrak Konstruksi No. Kontrak: 01/PROJ/XI/2017 tanggal 5 Desember 2017 dan lampirannya ;
- 3) Rekening Giro Atas Nama PT KOKA INDONESIA nomor Rekening 2063063088 Bulan Desember 2017, Januari 2018, Februari 2018, Maret 2018, April 2018, Mei 2018 ;
- 4) 2 (dua) lembar Kwitansi dan Faktur Pajak nomor 030.020.17.99222331;
- 5) 2 (dua) lembar Pay Term Invoice dan Faktur Pajak nomor 030.020.17.99222332 ;

Dikembalikan kepada saksi Ilyasa Firdaus ;

- 6) Surat Keterangan Terdaftar nomor : S-8111KT/WPJ.17/KP.0803/2016 tanggal 22 September 2016;
- 7) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor : S-25PKP/WPJ.17/KP.0803/2017 tanggal 10 Maret 2017 ;
- 8) Formulir pendaftaran NPWP dan lampirannya ;
- 9) 3 (tiga) lembar Formulir Permohonan PKP dan LPAD ;
- 10) 4 (empat) lembar Formulir Permohonan Perubahan Data Wajib Pajak Badan dan LPAD ;
- 11) 7 (tujuh) lembar Akte Pendirian CV. SUGENG RAHAYU nomor 04 (empat) tanggal 9 September 2016 ;
- 12) 11 (sebelas) lembar Salinan Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan atas nama CV. WINDIA KARYA nomer 08 (delapan) tanggal 10 Juli 2020 ;
- 13) Print out Rekap Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2017 ;
- 14) Print out Rekap Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2018 ;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 9 (sembilan) set Print out SPT Masa PPN Masa April s.d. Desember 2017 ;
- 16) 12 (dua belas) set Print out SPT Masa PPN Masa Januari s.d. Desember 2018 ;
- 17) Print out Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-4615KT/WPJ.17/KP.0803/2020 tanggal 29 Juli 2020 ;
- 18) 2 (dua) lembar Surat Nomor : S-871PD/WPJ.17/KP.0803/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Data ;

Dikembalikan kepada saksi Ida Bagus Made Parwata ;

- 19) 3 (tiga) lembar Print Out Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan nomor: SP2DK-6451/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 9 Agustus 2018 dari Aplikasi Approweb ;
- 20) 3 (tiga) lembar Print Out Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan nomor: SP2DK-6452/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 9 Agustus 2018 ;
- 21) Surat Undangan Konseling nomor UND-237/WPJ.17/KP.08/2018 tanggal 3 September 2018 ;
- 22) 7 (tujuh) lembar Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor LAP-1545/WPJ.17/KP.0808/2018 tanggal 13 September 2018 dari Aplikasi Approweb ;
- 23) Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak nomor: BA-201/WPJ.17/KP.0808/2018 tanggal 7 September 2018 ;
- 24) Print Out Hasil Pencarian Data Pajak Keluaran dengan nama WP Sugeng Rahayu, NPWP: 80.091.914.4-908.000 masa Faktur Pajak 201801-201812 ;
- 25) Print Out Hasil Pencarian Data Pajak Keluaran dengan nama WP Sugeng Rahayu, NPWP: 80.091.914.4-908.000 masa Faktur Pajak 201701-201712 ;
- 26) Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.020.17.99222331 tanggal 4 Desember 2017 ;
- 27) Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.020.17.99222332 tanggal 29 Desember 2017 ;
- 28) Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.020.17.99222333 tanggal 30 Desember 2017 ;
- 29) Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.002.18.55747257 tanggal 21 Februari 2018 ;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.002.18.55747259 tanggal 9 Maret 2018 ;
- 31) Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 030.002.18.55747260 tanggal 15 Maret 2018 ;
- 32) Print out Faktur Pajak dari Aplikasi Admin Enofa dan e Faktur no. faktur 010.002.18.55747269 tanggal 24 April 2018 ;

Dikembalikan melalui saksi Pande Gede Nur Suarjaya ;

- 33) Faktur Pajak Nomor: 030.002-18.55747259 tanggal 09 Maret 2018;
- 34) Faktur Pajak Nomor: 030.002-18.55747260 tanggal 15 Maret 2018;
- 35) Faktur Pajak Nomor: 010.002-18.55747269 tanggal 24 April 2018 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1 Muhammad Rifai ;

- 36) Salinan Akta Perseroan Komanditer CV. KERTARAJASA JAYAWARDHANA Nomor 6 Tanggal 24 September 2012 dengan Notaris ROBERTUS RADIO POETRA, SH., M.Kn. di Kabupaten Malang ;
- 37) SURAT PERINTAH KERJA dari PT. KOKA INDONESIA tanggal 1 Februari 2018 ;
- 38) 4 (empat) lembar REKENING TAHAPAN Bank BCA nomor rekening : 3660322859 atas nama WALID KURNIAWAN periode bulan Mei 2018.
- 39) 4 (empat) lembar SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA dari PT. KOKA INDONESIA yang ditandatangani di Jakarta bulan Februari 2018;

Dikembalikan kepada Walid Kurniawan ;

- 40) Adendum tanggal 08 Maret 2018 berdasarkan Perjanjian Nomor : 01/PROJ/XI/2017 tentang pengerjaan konstruksi Galery PT. Bali Gems Indonesia;
- 41) Surat Penawaran harga penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Gallery Tangga 21 November 2017 dari CV SUGENG RAHAYU kepada PT KOKA INDONESIA ;
- 42) Surat Kuasa Nomor : 4/SR/PPGBN/I/17 tanggal 01 Desember 2017 dari MUHAMMAD RIFAI, S.T., NIK 5101042106930004 kepada SRI CAHYO BUWONO (BONNY) NIK 3517202302790002 ;
- 43) 11 (sebelas) lembar Kontrak Konstruksi No. Kontrak : 01/PROJ/XI/2017 tanggal 05 Desember 2017 antara PT KOKA INDONESIA yang diwakili oleh GAO JING (Direktur) dengan CV SUGENG RAHAYU sebagai subcontractor yang diwakii oleh SRI

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYO BUWONO (Kuasa Direktur) untuk pekerjaan konstruksi Gallery PT Bali Gems Indonesia ;

- 44) 4 (empat) Rekening Tahapan BCA a.n. SRI CAHYO BUWONO Nomor Rekening 3340158660 periode 01 Desember 2017 s.d. 31 Desember 2017 ;
- 45) 13 (tiga belas) Rekening Tahapan BCA a.n. SRI CAHYO BUWONO Nomor Rekening 3340158660 periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Januari 2018 ;
- 46) 7 (tujuh) Rekening Tahapan BCA a.n. SRI CAHYO BUWONO Nomor Rekening 3340158660 periode 01 Februari 2018 s.d. 28 Februari 2018;
- 47) 4 (empat) Rekening Tahapan BCA a.n. SRI CAHYO BUWONO Nomor Rekening 3340158660 periode 01 Maret 2018 s.d. 31 Maret 2018 ;
- 48) 3 (tiga) Rekening Tahapan BCA a.n. SRI CAHYO BUWONO Nomor Rekening 3340158660 periode 01 April 2018 s.d. 30 April 2018 ;
- 49) 2 (dua) Rekening Tahapan BCA a.n. SRI CAHYO BUWONO Nomor Rekening 3340158660 periode 01 Mei 2018 s.d. 31 Mei 2018 ;
- 50) 4 (empat) Rekening Tahapan BCA a.n. SRI CAHYO BUWONO Nomor Rekening 3340158660 periode 01 Juni 2018 s.d. 30 Juni 2018;

Dikembalikan kepada Terdakwa 2 Sri cahyo Buwono ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh kami ACHMAD PETEN SILI, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, SAYU KOMANG WIRATINI, SH., MH dan NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 23 SEPTEMBER 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A A GEDE OKA ASTAWA, SH dan I NYOMAN RAI SUTIRKA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri LENNY MARTA BARINGBING, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan, dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya masing-masing.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SAYU KOMANG WIRATINI, SH., MH
MH

ACHMAD PETEN SILI, SH, MH,

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

A A GEDE OKA ASTAWA, SH

I NYOMAN RAI SUTIRKA

Halaman 55 dari 54 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55